

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap manusia mendambakan kehidupan yang bahagia, dan hal ini sudah menjadi fitrah manusia hidup di dunia. Untuk memperoleh semua itu mereka berusaha dengan kerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga mereka memiliki rumah, tanah, dan lainya. Di Desa Suka Makmur orang yang memiliki kekayaan yang banyak selalu diwujudkan dengan pemilikan perkebunan sawit atau karet.

Bidang pertanian dan perkebunan merupakan bidang penting dalam sebuah Negara. Hasil pertanian dan perkebunan digunakan untuk untuk memenuhi kebutuhan fisik manusia seperti makan dan minum serta kebutuhan asasi individual, pakaian dan perumahan¹.

Menurut Yusuf Al-Qardhawi ada beberapa hal yang wajib dizakati diantaranya adalah:

1. Harta benda seperti emas, perak apabila telah mencapai nishab dan haulnya.
2. Penghasilan seperti tanah pertanian atau perkebunan dan sewa gedung.
3. Peternakan dan perdagangan².
4. Serta penghasilan dari sebuah profesi.

¹Agus M. Hamdaka, <http://www.mail-archive.com/eko-syari?ah@yahoo.com> 19 mei 2010

² Yusuf Al-Qardhawi, *Musykilatul Faqr Wa Kaifa 'Alajahal Islam*, (Beirut: Darul Arabiyah, 1996). H. 10

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Imam Abu Hanifah berpendapat, bahwa semua hasil bumi yang bertujuan untuk mendapatkan penghasilan, diwajibkan mengeluarkan zakatnya, walaupun bukan makanan pokok. Abu Hanifah tidak membedakan, tanaman yang dikeringkan dan tahan lama, atau tidak sama, seperti sayur mayur, mentimun, labu, dan lain-lain³.

Di dalam buku masail fiqihyah dijelaskan bahwa perdagangan, atau pertanian atau perkebunan dan perternakan wajib dizakati berdasarkan dalil qiyas. Dan hal ini sesuai dengan Firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 267 Allah berfirman:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِّنَ
الْاَرْضِ ۗ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ وَلَسْتُمْ بِاٰخِذِيْهِ اِلَّا اَنْ تُغْمِضُوْا
فِيْهِ ۗ وَاَعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ حَمِيْدٌ

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji*”. QS. Al-Baqarah: 267

Perintah dalam ayat di atas menunjukkan wajib, yaitu wajib mengeluarkan zakat dari hasil bumi yang diolah dan dapat dipahami dari kalimat “nafkahkanlah” dan kalimat “dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari hasil bumi untuk kamu”⁴

³ M. Ali Hasan, *Zakat dan Infaki*, (Jakarta: Kencana, 2006), cet I. h. 54

⁴ M. Ali Hasan, *Op.Cit.*, h.47

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Harta kekayaan hasil dagang termasuk juga kedalam pengertian di atas. Disamping dalil di atas para sahabat, Tabi'in, dan ulama salaf, juga melaksanakan sebagaimana yang dilakukan Rasulullah.

Kewajiban membayar zakat adalah kewajiban yang mendasar dalam ajaran Islam dan dianggap sebagai satu rukun dari satu rukun Islam yang lima sesuai dengan sabda Nabi shalallahu 'alaihi wassallam dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Abdullah bin Umar:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالْحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ. رواه البخاري عن ابن عمر

Artinya: "Abdullah bin Musa berkata, Hanzholah bin Abi Sufyan dari Ikrimah bin Khalid dari Ibnu Umar R.A berkata: Islam itu dibangun atas lima dasar: bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, membayar zakat, berpuasa pada bulan Ramadhan dan menunaikan ibadah haji". (H.R. Bukhari dari Ibnu Umar)⁵.

Dari hadits ini tergambar bahwa seseorang belum dikatakan muslim yang sempurna sebelum melaksanakan lima hal ini, diantaranya adalah membayar zakat⁶. Zakat sebagai tiang masyarakat boleh dibilang kurang mendapat perhatian serius, seperti halnya shalat. Namun kemajuan Islam yang semakin hari semakin bertambah, menuntut kita bersama untuk melapangkan dan mengembangkan perintah tersebut secara lebih sungguh-sungguh. Disamping ikrar Tauhid (syahadat) dan shalat, seseorang itu baru bisa

⁵ Imam Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, (Beirut: Darul Fikr, 1992), Cet. IX, h. 111

⁶ Nazim Muhammad Sulthan, *Qawaid Wa Fawaid min al arba'in al Nawawiyah*, Kuwait: Dar al Salafiyah, 1988), Cet IV, h. 53

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dikatakan masuk Islam dan diakui keIslamannya, kalau ia membayar zakat.

Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 11:

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ
الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿١١﴾

Artinya: *“Jika mereka bertaubat, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama. Dan Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahui”* Q.S At-Taubah ayat 11

Masih banyak ayat-ayat Al-Qur’an dan hadits yang menjelaskan tentang zakat. Dalam Al-Qur’an kata-kata zakat disebut secara beriringan dengan shalat sebanyak 82 kali⁷.

Zakat perdagangan dikeluarkan satu tahun satu kali dengan terlebih dahulu menetapkan awal perhitungan haulnya. Tahun perniagaan dihitung dari mulai berniaga. Yang dihitung bukan labanya saja, tetapi seluruh barang yang diperdagangkan itu. Apabila sudah cukup senishab maka wajiblah dikeluarkan zakatnya seperti emas.

Nishab dan haul perdagangan dikeluarkan satu tahun sekali zakatnya setelah sampai nishabnya menurut Yusuf Qardhawi senilai 85 gram dan zakatnya sebesar 2,5% (1/40 dari harta kekayaan). Perhitungannya dilaksanakan sampai satu tahun kegiatan dagang. Zakat perdagangan perhitungannya setiap tahun (haul).

⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Terj. Mahyuddin Syaf, (Bandung Al Ma’arif, 1978), Cet.

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang lima. Di dalam diri manusia sebenarnya debebani oleh dua macam zakat namun yang pasti ada dalam tiap diri seseorang adalah zakat fitrah sedangkan zakat mal hanya diwajibkan kepada orang-orang yang memiliki harta dan harta tersebut telah sampai kepada nisab.

Dari uraian di atas menimbulkan permasalahan yang baru terhadap kewajiban seorang *Penangkar Burung Murai Batu* untuk membayar zakat. Toke sawit yang berada di Desa Suka Makmur di kecamatan Gunung Sahilan tidak memahami tentang kadar zakat yang harus dibayarnya, sehingga Penangkar Burung hanya mengeluarkan uang yang dianggap sebagai zakat mall, tanpa menghitung berapa kadar zakat yang harus dikeluarkan atau dalam artian asal-asalan.

Dalam satu kali perkembangbiakan, burung murai batu dua hingga tiga ekor piyik atau anak burung, harga untuk anak burung murai batu senilai Rp. 2.000.000,-. Dan umumnya para penangkar burung tidak hanya mempunyai sepasang indukan burung saja. Para penangkar burung murai mempunyai indukan burung rata-rata 6-10 pasang. Proses perjodohan burung sampai burung bertelur dan mengerami telur hingga menetas memakan waktu dua bulan. Dan proses yang dilakukan oleh para penangkar burung ini adalah dengan cara menjodohkan burung secara bergantian, artinya penangkar burung mengatur kapan waktu untuk melakukan perjodohan pada burung. Idealnya para penangkar burungmelakukannya secara berselang seling yaitu melakukannya dengan cara tiga pasang tiga pasang secara bergantian. Ini artinya setiap kali burung berkembang biak penangkar mendapatkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penghasilan Rp. 2000.000,- X 6= Rp. 12.000.000,-, karena proses perkembangbiakan dilakukan secara berselang seling maka penangkar bisa mendapatkan hasilnya setiap bulan. Jadi penghasilan penangkar burung murai batu dalam satu tahun adalah Rp.12.000.000,- X 12= Rp. 144.000.000,-⁸.

Nishab perdagangan sebesar 85 gram emas X Rp. 577.000,- yaitu sebesar Rp. 49.045.000,-. Sedangkan zakat yang harus dikeluarkan dalam zakat perdagangan ini adalah 2,5%. Ini berarti jika dalam satu tahun mereka mendapatkan Rp. 144.000.000,-, maka zakat yang harus dikeluarkan adalah Rp. 144.000.000,- X 2,5%= Rp. 3.600.000,-

Sekalipun zakat merupakan kewajiban, dan telah memiliki aturan-aturan khusus dalam mengeluarkannya, kenyataannya masih ada saja Penangkar burung murai batu yang mengeluarkan zakat secara asal atau seberapa yang ingin dia keluarkan saja. Dan masih banyak Penangkar burung yang mengeluarkan zakat yang tidak sesuai dengan syari'at yang telah ditentukan. Seperti yang terjadi di Desa Suka Makmur Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar. Hal ini bisa saja disebabkan tidak mengerti tentang zakat, apakah wajib baginya atau apa ada ketentuan dalam islam?

Untuk itulah, berdasarkan peristiwa atau kasus tersebut di atas, penulis tertarik untuk membawanya lebih lanjut yang akan penulis tuangkan dalam sebuah karya ilmiah yang berjudul **“Pelaksanaan Zakat Hasil Penangkaran Burung Murai Batu Oleh Pemilik Penangkaran Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Suka Makmur Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar)”**.

⁸ Andri, penangkar burung, wawancara. Suka Makmur, 06 desember 2016

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dipersoalkan, maka penulis membatasi masalah ini tentang pelaksanaan zakat hasil penangkaran burung murai batu oleh pemilik penangkaran ditinjau menurut hukum Islam di Desa Suka Makmur Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah yang telah dipaparkan, maka permasalahan pokok dalam penelitian ini:

1. Bagaimana pelaksanaan Zakat di kalangan penangkar burung murai di Desa Suka Makmur Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar.
2. Bagaimana sistem penghitungan zakat dan kepada siapa pendistribusiannya yang dilakukan oleh penangkar burung murai batu yang berada di desa Suka Makmur Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar?
3. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap pelaksaan zakat hasil penangkaran burung murai batu di Desa Suka Makmur tersebut?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan zakat hasil penangkaran burung murai batu di Desa Suka Makmur Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Untuk mengetahui sistem perhitungan zakat hasil penangkaran burung murai batu oleh penangkaran di Desa Suka Makmur Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar.
- c. Untuk mengetahui tinjauan hukum islam terhadap pelaksanaan zakat hasil penangkaran burung murai batu di Desa Suka Makmur Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

- a. Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Syari'ah.
- b. Untuk menambah pengetahuan dan wawasan penulis tentang zakat hasil penangkaran burung murai batu.
- c. Sumbangsih pemikiran pada masyarakat Desa Suka Makmur Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar kepada pembaca dan sebagai satu referensi bagi perpustakaan UIN SUSKA Pekanbaru.

E. Metode Penelitian**1. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan mengambil lokasi di Desa Suka Makmur Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar. Alasan penulis meneliti di sini adalah karena penulis melihat terjadi permasalahan yang tidak sesuai dengan teori atau yang disyari'atkan Islam tentang zakat hasil penangkaran burung murai batu.



2. Subyek dan Obyek Penelitian

Subyek penelitian ini adalah pemilik penangkaran burung murai batu di Desa Suka Makmur Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar. Sedangkan yang menjadi obyek penelitian ini adalah pelaksanaan zakat hasil penangkaran burung murai batu di Desa Suka Makmur Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar ditinjau menurut hukum Islam.

3. Populasi dan Sampel

Adapun yang menjadi populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah pemilik burung murai batu di Desa Suka Makmur Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar sebanyak 6 orang. Penetapan sampel dalam penelitian ini adalah dengan teknik *Total Sampling*.

4. Sumber Data

Dalam penelitian ini data diperoleh dari dua sumber:

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari orang yang berprofesi sebagai penangkar burung murai batu.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari buku-buku, dokumen-dokumen, serta literatur-literatur yang berhubungan dengan pembahasan penelitian ini.

5. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dari penelitian ini, maka perlu metode pengumpulan data, baik yang berhubungan dengan data primer maupun data sekunder. Adapun metode tersebut adalah:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Observasi, yaitu metode pengumpulan data melalui proses pengamatan langsung terhadap gejala yang sudah terjadi di lapangan.
- b. Interview yaitu melakukan wawancara secara langsung dengan para responden untuk memperjelas hal-hal yang dianggap perlu dalam penelitian ini.
- c. Dokumentasi, yaitu penulis membaca dan mengumpulkan data dari buku-buku ataupun sumber tulisan lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

6. Metode Analisa Data

Analisa dilakukan dengan teknik analisa data deskriptif kualitatif, yaitu penelitian kualitatif sebagai suatu konsep keseluruhan untuk mengungkapkan rahasia sesuatu, dilakukan dengan menghimpun data dalam keadaan sewajarnya, mempergunakan cara bekerja yang sistematis, terarah dan dapat dipertanggung jawabkan, sehingga tidak kehilangan sifat ilmiahnya⁹.

7. Metode Penulisan

Setelah data-data diolah dan dianalisa kemudian disusun dengan menggunakan metode-metode sebagai berikut:

- a. Metode deduktif, yaitu dengan mengemukakan kaedah-kaedah yang bersifat umum, diuraikan dan diambil suatu kesimpulan yang khusus.
- b. Metode induktif, yaitu dengan mengemukakan kaedah-kaedah yang bersifat khusus, dan diambil suatu kesimpulan yang umum.

⁹ Hadari Nawawi dan Mimi Martini, *Penelitian Terapan*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005), h. 175

- c. Metode Deskriptif analitif, yaitu dengan cara mengemukakan data-data lalu dianalisa sehingga dapat ditulis sesuai dengan kebutuhan penulisan skripsi.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan arah pembahasan yang lebih jelas dalam tulisan ini maka disusun sistematika penulisan, yakni sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Yang terdiri dari latar belakang masalah, Batasan masalah, Rumusan masalah, Tujuan dan kegunaan penelitian, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Umum Tentang Lokasi Penelitian

Ini terdiri dari sejarah berdiri, struktur personalia.

Bab III Zakat Dan Permasalahannya

Yang meliputi: Definisi zakat, dasar hukum wajib zakat, syarat wajib zakat, jenis-jenis harta yang wajib zakat, hikmah dan keutamaan zakat.

Bab IV Tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan zakat hasil penangkaran burung murai batu, yang berisi tentang apakah profesi sebagai penangkar burung murai batu termasuk dikenai wajib zakat, bagaimana pelaksanaan zakat hasil penangkaran burung murai batu oleh pemilik penangkaran di Desa Suka Makmur, bagaimana tinjauan hukum islam terhadap pelaksanaa zakat hasil penangkaran burung murai batu di Desa Suka Makmur tersebut.

Bab V Kesimpulan dan saran

Yang dilengkapi dengan daftar kepustakaan.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

